

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA<sup>1</sup>

Ayub Medy Marthinus Imuly, Jumarni G, Idermawati Nazara

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

[ayub.primaelectra@gmail.com](mailto:ayub.primaelectra@gmail.com), [juie.graysd@gmail.com](mailto:juie.graysd@gmail.com), [idermazara44045@gmail.com](mailto:idermazara44045@gmail.com)

*ABSTRACT: Legal protection for victims of gross human rights violations is considered by some groups as a subject that receives sufficient legal protection by including the rights of victims in several laws and regulations. This is a form of new breakthrough in the context of providing legal protection to victims. The problem of legal protection for victims of gross human rights violations is a very basic problem because it involves the problem of protecting human rights in general. The basis for the need for legal protection for victims of gross human rights violations is: Philosophically, to be treated fairly and live in prosperity is the basic right of every human being as a member of society and a citizen. The State Constitution as well as in Law Number 39 of 1999 concerning human rights, therefore, legally speaking, victims are also obliged to be treated as befits human beings. sociologically victims have a very important role in the context of solving cases of gross human rights violations. However, in practice victims are still unable to do much in order to fight for their rights and there is even a tendency for victims to become victims again in the administration of the criminal justice system. Therefore, protection for victims of gross human rights violations is very urgent. Regulating the rights of victims of gross human rights violations in statutory regulations has indeed begun to be carried out, however, there are still many weaknesses. Even though legally the legal protection for victims of gross human rights violations has been regulated in law, at the implementation stage it has not yet been implemented in accordance with the applicable laws and regulations. This can be seen by examining the process of administering justice in cases of gross human rights violations that occurred in Indonesia, namely the cases of East Timor, Tanjung Priok and Abepura. In this case, it shows that at the implementation stage in the process of resolving cases of human rights violations in the criminal justice system, it still does not provide protection for victims of gross human rights violations. In order to formulate the concept of legal protection for victims of gross human rights violations in an effective criminal justice system, it is necessary to refer to the above declaration so that legal protection for victims of gross human rights violations in the criminal justice system in the future will be better and more effective, namely by revising the procedural law. punishment for the settlement of cases of gross human rights violations as per the procedural law contained in Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. The revision in question is a revision related*

---

<sup>1</sup> Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No Kontrak : No.2828-333/C.11/LL.SP KP/UNPAM/ XI/2022

*to more complete rules regarding procedural law which no longer refers to the provisions of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, because the settlement of cases of gross human rights violations has a different character from ordinary criminal law violations.*

*Keywords : Victim Protection, Serious Human Rights Violation*

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan hak asasi manusia merupakan permasalahan yang seolah tidak pernah ada ujungnya, mulai dari permasalahan peradilan sampai perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu konsekuensi penting dari pengakuan hak-hak dasar oleh pemerintah/Negara Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia adalah diwujudkannya hak asasi manusia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan merupakan rambu-rambu untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum. **(Romli Atmasasminta, 2001:132)**

Korban dari pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan salah satu fenomena korban yang penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hukum Internasional semakin mengukuhkan pentingnya pertanggungjawaban secara hukum atas pelanggaran HAM, baik termasuk kategori pelanggaran berat maupun kejahatan kemanusiaan (*Crime against humanity*) berbagai Instrumen hukum HAM Internasional secara tegas mencantumkan kewajiban negara guna menghukum pelaku kejahatan, selain itu juga mengukuhkan arti pentingnya ganti rugi atau rehabilitasi bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat. **(Rudi M Rizki, 2003:313)**

Prinsip yang mendasari kewajiban tersebut, dan merupakan satu-satunya cara untuk menjamin perlindungan HAM, adalah mempertahankan perlindungan HAM dan perlindungan hukum yang efektif dari pelanggaran terhadapnya. Intinya dari setiap pelaku kejahatan yang sangat kejam terhadap HAM harus dihukum, dan korban harus dijamin haknya guna mendapatkan perlindungan hukum. **(Louis Henkin and John Lawrence Hargrove 1994:425)**

Bertitik tolak dari perkembangan hukum yang ada, bahwa Indonesia sebagai negara hukum sudah memiliki peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yakni Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Sistem Peradilan Pidana**”

## PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana, agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penulisan batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana? **Kedua** Bagaimana seharusnya perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana dimasa mendatang?

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah. Dalam melakukan penelitian ini maka jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah jenis pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah jenis pendekatan di dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum di dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, kasus tersebut erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Biasanya pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar terbaik atas suatu peristiwa hukum supaya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus hukum yang ditelaah adalah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai kepada keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dengan demikian maka pada hakikatnya metode pendekatan kasus (*case approach*) ini pada hakikatnya adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Metode pendekatan kasus (*case approach*) di dalam melakukan penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek.

Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah *Library Reseach* yakni suatu tekhnik dengan mengumpulkan perundang-undangan serta tulisan tulisan lainnya melalui sumber pustaka maupun lewat media masa dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian. studi pustaka dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum, identifikasi, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.

Dalam melakukan penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah yang pertama Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia; UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR); UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia; kedua, Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yaitu dapat berupa Hasil-penelitian yang pernah ada sebelumnya; Buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian; Artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet. Dan yang ketiga Bahan Hukum Tersier, Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan sebagainya.

Tekhnik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis Diskriptif kualitatif yaitu tehnik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan. Sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif.

## **PEMBAHASAN**

### **Urgensi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana**

Secara filosofis diperlakukan secara adil dan hidup sejahtera adalah hak asasi setiap manusia sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Mengusahakan keadilan dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain merupakan kewajiban asasi setiap manusia.

Keadilan dan kesejahteraan tidak ada pada seseorang dengan sendirinya, tetapi harus diperjuangkan dengan cara-cara yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat. Namun harus juga waspada dengan akibat negative yang tidak diinginkan dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan, baik keadilan maupun kesejahteraan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi perlu diperhatikan disini fenomena mana saja yang relevan dan mempunyai peranan penting yang menghasilkan kesejahteraan dan keadilan (**Arif Gosita, 2004**).

Usaha untuk mendapatkan itu semua dapat diusahakan dalam proses perlindungan hukum yang konkrit melalui sistem perundang-undangan. dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin perlindungan terhadap Hak asasi manusia baik dalam Konstitusi Negara maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia oleh sebab itu secara yuridis korban wajib juga untuk diperlakukan sebagaimana layaknya manusia dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut. Namun yang menjadi persoalan adalah adanya dasar secara yuridis tersebut dalam prakteknya apa yang sudah diatur dalam undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan baik bahkan secara khusus bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana tidak ada. Oleh sebab itu perlu ada pemikiran yang mendalam guna memberikan perlindungan hukum kepada korban secara umum dan korban

pelanggaran HAM berat secara khusus. Dalam kajian kriminologis, setiap tindak pidana tidak terlepas dari peran korban yang memberikan daya rangsang atau kontribusi baik secara sadar maupun tidak terhadap perilaku tindak pidana.

Dengan adanya peran yang dimaksud di atas maka nampak bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi sosial antara pelaku dengan korban. Shepard mengatakan sebagaimana mengemukakan dalam studi tentang kejahatan kekerasan terungkap acapkali korban memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tak jarang melakukan tindakan provokasi terhadap orang lain ataupun balas dendam dengan pola kekerasan yang sering pula mengakibatkan luka atau bahkan mengakibatkan kematian. Korban kejahatan tidak hanya merupakan faktor penyebab, akan tetapi dalam dimensi hukum pidana, korban mempunyai kedudukan dan peran yang penting dalam rangka mengungkap dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu kejahatan. **(Collin Shepard dalam Mulyana W Kusuma, 1986)**

Hampir sebagian besar perkara pidana diproses oleh polisi bersumber pada partisipasi korban dalam bentuk pemberian laporan, keterangan dan kesaksian, sehingga tanpa bantuan korban maka sistem peradilan pidana akan lumpuh. Dengan kata lain, jika keberadaan diabaikan akan membawa pengaruh negative terhadap jalannya proses peradilan, dan jika pihak korban mengurangi dukungannya dalam proses peradilan maka tidak mustahil korban akan mencari alternative penyelesaian di luar sistem yang ada, dan mungkin dengan cara-cara yang illegal **(Chaerudin dan Syarif Fadilah, 2004).**

Oleh karenanya, sikap dan dukungan korban terhadap sistem peradilan pidana sangat bergantung pada bagaimana sikap dan pelayanan sistem peradilan pidana terhadap korban. Semakin besar dukungan dan perhatian yang diberikan oleh sistem peradilan pidana maka semakin besar pula dukungan korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Untuk itu perlu dibangun sikap positif dan kepercayaan korban terhadap kemampuan polisi yang pada gilirannya akan menentukan besar kecilnya perhatian korban terhadap jalannya peradilan pidana.

Dalam konteksnya dengan korban pelanggaran HAM berat yang secara langsung maupun tidak langsung perlu mendapatkan perlindungan hukum dan hal ini dianggap sangat urgen karena korban pelanggaran HAM adalah pihak yang secara nyata mengalami kerugian baik secara fisik maupun psikis. Selain itu korban tidak memiliki kedudukan yang kuat dalam undang-undang sehingga korban tidak mampu berbuat apa-apa jika terjadi pelanggaran HAM berat yang membuat dia menjadi korban. Disisi lain pelanggaran HAM berat pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan sehingga korban pun secara psikologis tidak mampu berbuat apa-apa.

Seperti telah diuraikan di muka bahwa kedudukan yang kuat bagi korban dalam proses penyelesaian perkara sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana, karena hal ini berkaitan dengan keamanan dan ketenangan korban untuk memberikan keterangan dengan tidak

mendapatkan tekanan serta merasaketakutan, selain itu kerugian-kerugian yang dialami oleh korban secara materiil juga perlu mendapatkan perhatian, maka perlu diberikan satu perlindungan.

Hal inilah yang dianggap perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat sangat urgen untuk diberikan dalam rangka memberikan rasa keadilan terhadap korban. Hak-hak korban yang harus diberikan sebagaimana disampaikan oleh (Arif Gosita, 2004) yaitu:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pemberi kompensasi sipembuat korban dan taraf keterlibatan/ partisipasi/ peranan si korban dalam terjadinya kejahatan;
2. berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban;
3. berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia;
4. berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
5. berhak menolak menjadi saksi jika hal ini membahayakan dirinya;
6. berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
7. berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
8. berhak mempergunakan upaya hukum.

Maka korban layak untuk mendapatkan perlindungan hukum baik yang menyangkut perlindungan terhadap HAM yaitu hak untuk tidak menjadi korban kembali dan perlindungan akan hak-hak atas kompensasi, restitusi serta rehabilitasi.

### **Perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana dimasa mendatang**

Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang di dalamnya mengatur Hukum Acara tersendiri untuk kasus pelanggaran HAM berat. Untuk menjelaskan perlindungan terhadap hukum korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana maka akan ditelaah masing-masing pada tahap Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Tahap pemeriksaan di dalam Sidang Pengadilan HAM, pada putusan pengadilan dan tahap pasca Putusan hakim.

Pada tahapan Penyelidikan dalam perkara pelanggaran HAM berat berada pada Komnas HAM (pasal 18 (1)) dan tanggungjawab penyidikan dan penuntutan berada pada Jaksa Agung dengan menunjuk Penyidik Ad Hoc dan Penuntut umum Ad hoc (pasal 21 (1)) penuntutan (pasal 23 (1)). Hubungan hukum antara korban pelanggaran HAM berat dan Komnas HAM dan Penyidik ad hoc serta penuntut umum ad hoc pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak diatur secara jelas dan ada kecenderungan untuk lebih mengedepankan kewajiban korban dari pada mengatur hak-hak hukumnya. Status korban pelanggaran HAM berat pada tahap ini hanya sebatas sebagai pelapor dan sebagai saksi korban. Sebagai saksi korban korban adalah saksi yang paling memenuhi persyaratan kesaksian karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri menjadi korban pelanggaran HAM berat (pasal 21 ke 26 dan 27 KUHAP) oleh sebab itu saksi korban menjadi saksi utama dan saksi yang pertama-tama didengar keterangannya dalam proses

persidangan (pasal 160 ayat (2) KUHAP). Keberhasilan pembuktian terhadap kasus pelanggaran HAM berat sangat tergantung kepada kerikutsertaan korban sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana. Jadi korban harus selalu dilibatkan pada setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana. Keikutsertaan korban dalam proses sistem peradilan pidana ini diawali pada tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Oleh karena dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM tidak mengatur secara lengkap tentang hukum acaranya sehingga dalam prakteknya masih harus memakai KUHAP sebagai Hukum Acara pada perkara pidana biasa. Sedangkan KUHAP sebagai hukum acara tidak memperhatikan eksistensi korban atau memberikan hak-hak korban. Sehingga kalau pelanggaran HAM berat masih menggunakan KUHAP dalam Proses beracaranya maka korban tidak akan pernah mendapat perlindungan. Korban tidak dapat melakukan kontrol terhadap tindakan Penyidik dan penuntut umum ad hoc karena undang-undang tidak mengatur hak itu. Hak-hak yang lain yang seharusnya diberikan kepada korban agar korban dapat terlindungi tidak dijamin oleh undang-undang yang sudah ada, hak-hak yang perlu untuk diberikan adalah hak atas informasi tentang perkembangan kasus, hak atas informasi ini telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Pada pasal 5 yat (1) Butir f, namun masalahnya hak ini masih sangat tergantung kepada keputusan LPSK.

Pada tahap penuntutan di sidang pengadilan sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi. Namun permasalahannya adalah tidak ada kewajiban bagi Komnas HAM untuk memberikan informasi itu kepada korban. Karena hubungan antara Korban dan Komnas HAM bukan hubungan hukum yang jelas seperti hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya. Selain itu korban juga tidak diberikan akses untuk memberikan masukan atas surat dakwaan dan tuntutan yang akan diajukan dipengadilan oleh Penuntut Umum sehingga penuntut umum dikatakan oleh berbagai kalangan bahwa jaksa penuntut umum berada pada garda terdepan untuk membebaskan para terdakwa dari dakwaanya sendiri melalui pembuatan surat dakwaan yang lemah dan proses pembuktian yang tidak sungguh-sungguh.

Undang-undang yang ada, tidak memberikan hak-hak terhadap korban sehingga korban belum mendapat perlindungan yang maksimal dalam sistem peradilan pidana pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan adalah termasuk juga sampai pada putusan hakim. Pemeriksaan di dalam sidang pengadilan tentang suatu pelanggaran HAM berat dibedakan menjadi dua, yaitu pemeriksaan Pra peradilan (pasal 77 Jo 78 KUHAP) dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap dakwaan penuntut umum atau pemeriksaan biasa (pasal 84 KUHAP).

Sidang praperadilan termasuk proses adjudikasi, karena melibatkan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Bedanya dengan pemeriksaan sidang biasa adalah mengenai kewenangan memeriksa perkara, kalau dalam pemeriksaan biasa dapat memeriksa semua perkara pidana, sedangkan dalam praperadilan hanya diberi kewenangan untuk memeriksa

perkara yang bukan mengenai perkara pokok atau yang mendahului (yang dilakukan sebelum) pemeriksaan pokok, walaupun substansinya adalah sama yakni untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Kewenangan pengadilan HAM melalui lembaga praperadilan ini dibatasi hanya untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh KUHAP pasal 77 yaitu tentang sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan dan mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkatan penyidikan dan penuntutan. Pemohon praperadilan dalam perkara pelanggaran HAM berat menurut undang-undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM berdasarkan pasal 22 ayat (6) adalah korban atau keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samapai derajat ke 3 (tiga). Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pemberian hak kepada korban dalam praperadilan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dapat dianggap kuat karena korban dan keluarganya sebagai orang yang dirugikan dapat melakukan control terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ditingkat penyelidikan dan penyidikan. Bedanya di dalam KUHAP yang berhak mengajukan praperadilan adalah pihak ketiga yang berkepentingan , tentang siapa pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, KUHAP tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Namun secara sistematis dengan mengaitkan isi ketentuan pasal 1 ke 10 huruf b dan penjelasan pasal 80 dapat diperoleh penjelasan bahwa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan adalah orang yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Sesuai dengan fungsi praperadilan sebagai control atau pengawasan horizontal terhadap tindakannya penyidik dan penuntut umum yang bertindak tidak sesuai dengan prinsip penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dan yang secara moral dirugikan dari tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut adalah korban kejahatan sebagai orang yang menderita kerugian.

Hak yang dimiliki oleh korban dan atau keluarganya ini tidak diikuti dengan hak lain yaitu hak untuk mendapatkan informasi atau mengetahui perkembangan perkara atau memperoleh berkas putusan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan oleh Penyidik dan penuntut umum tersebut. Sehingga hak yang tadi diberikan menjadi tidak lengkap, dan seakan-akan korban tidak boleh mengetahui alasan dilakukannya tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam pra peradilan perlu dikaji ulang dengan memberikan hak informasi kepada korban dan keluarganya sebagai pemohon.

Korban pelanggaran HAM berat dalam pemeriksaan sidang pengadilan memiliki kapasitas sebagai saksi, saksi pelapor atau saksi korban dan kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan undang-undang memberikan kapasitas kepada korban menyangkut hal tersebut di atas. Dan dalam hal pemeriksaan terhadap saksi baik saksi korban maupun saksi yang lain dilaksanakan dengan tanpa



bertatap muka di sidang pengadilan. hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara fisik kepada korban dari gangguan dan ancaman dari pihak pelaku.

Sebagai saksi, korban pelanggaran HAM ditempatkan sebagai salah satu alat bukti dari serangkaian alat bukti lain seperti diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk, saksi dan keterangan terdakwa. Kualitas persaksian korban memiliki bobot yang tinggi karena diantara alat bukti lain karena kesaksiannya paling memenuhi syarat saksi (pasal 1 ke 26 KUHAP) yaitu mengenai apa yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri. Sebagai orang/pihak yang sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat, maka korban perlu mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya karena keberhasilan proses pemeriksaan perkara sangat tergantung kepada keterangan korban sebagai saksi. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, memberikan jaminan perlindungan Hukum terhadap korban.

Perlindungan terhadap korban dalam putusan pengadilan sangat tergantung kepada proses awal pemeriksaan kasus pelanggaran HAM berat pada tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan. Dan semua kewenangan itu terletak kepada Komnas Ham dan Jaksa Agung yang dalam hal ini dilakukan oleh Penuntut Umum Ad Hoc. Karena munculnya putusan yang dilakukan oleh hakim sangat tergantung kepada hasil pembuktian di dalam persidangan. Kalau dalam persidangan, Penuntut umum mampu membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa maka putusan pengadilan akan menjatuhkan putusan terbukti bersalah kepada terdakwa. Namun sebaliknya kalau penuntut umum tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa maka terdakwa pun akan diputus bebas oleh hakim.

Sebagai pihak yang dirugikan dari perbuatan melawan hukum/pelanggaran HAM berat, menurut pasal (98-1001 KUHAP) dan di dalam undang-undang Pengadilan HAM sendiri diatur tentang hak-hak korban pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi sebagai mana diatur dalam BAB VI pasal 35 UU No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM. Yang prosesnya harus ditetapkan dalam putusan pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Oleh karena perlindungan terhadap korban dalam putusan pengadilan sangat tergantung kepada proses pembuktian maka perlu memberikan hak- hak yang tepat kepada korban agar dapat terlindungi. Perlindungan terhadap dalam putusan pengadilan ini banyak berkaitan dengan apa yang dirumuskan dalam UU Nomor 26 tahun 2000 Tentang pengadilan HAM yaitu yang berkaitan dengan hak memperoleh Kompensasi, restitusi dan Rehabilitasi.

Kewenangan hakim untuk memutuskan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat (2) yang mengatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM.

Hal ini sangat tergantung kepada hakim tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini sementara korban tidak memiliki kewenangan lebih jauh untuk dapat mengungkapkan kerugian yang dialami oleh korban pelanggaran HAM berat dan keluarganya baik dalam segi materiil maupun moril.

Sebagai pihak yang dirugikan dari perbuatan melawan hukum/pelanggaran HAM berat, menurut pasal (98-1001 KUHAP) dan di dalam undang-undang Pengadilan HAM sendiri diatur tentang hak-hak korban pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi sebagai mana diatur dalam BAB VI pasal 35 UU No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM. Yang prosesnya harus ditetapkan dalam putusan pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Pengaturan di dalam undang-undang pengadilan HAM Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa, setiap korban pelanggaran HAM berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Hak korban pelanggaran HAM berat untuk menuntut ganti kerugian ini timbul dari konsep bahwa hukum pidana yang menimbulkan kerugian kepada korban adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata yang bersumber dari pelanggaran hukum pidana. Hak menuntut ganti kerugian tersebut mestinya ditempuh melalui prosedur beracara perdata, kemudian oleh pasal 98 KUHAP, dapat digabungkan ke dalam proses pidana, baik melalui prosedur perdata maupun melalui penggabungan perkara pidana tetap saja diisyaratkan harus ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya perbuatan pidana (berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum) dan terdakwa terbukti bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana tersebut. Jelas kiranya, kemungkinan bagi korban pelanggaran HAM berat untuk memperoleh ganti kerugian dari pelanggar, tidak cukup dengan hanya tersedianya kesempatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian dalam proses pidana. Lebih dari kesempatan yang disediakan itu, dibutuhkan pula suatu jaminan bahwa tuduhan terhadap terdakwa akan terbukti sebagai syarat untuk memidana termasuk pidana ganti kerugian.

Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini sangat tergantung kepada keberhasilan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan hak itu harus dicantumkan dalam amar putusan yang nantinya pelaksanaannya akan dilakukan oleh Jaksa Agung. Hak ini mungkin akan dapat diperoleh kalau putusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah. Oleh sebab itu perlindungan korban pada putusan pengadilan ini sulit diwujudkan jika tidak didukung dengan keseriusan jaksa dan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan jika putusan Pengadilan tidak mencantumkan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam amar putusannya. Pasca putusan hakim adalah pelaksanaan paling akhir dari sistem peradilan pidana dalam perkara pelanggaran HAM berat yang sangat menentukan dari proses peradilan yang ada, kekuasaan dalam pelaksanaan putusan hakim pengadilan HAM Ad Hoc adalah berada pada kewenangan Jaksa Agung sebagai eksekutor.

Pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Jaksa Agung ini tidak hanya sebatas memasukkan terpidana yang sudah diputuskan bersalah oleh pengadilan HAM untuk dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam sistem peradilan pidana, tetapi lebih dari itu adalah pelaksanaan putusan hakim yang menyangkut adanya kompensasi yang harus diberikan oleh Negara kepada korban, restitusi yang harus diberikan oleh pelaku kepada korban dan rehabilitasi yang harus dilakukan oleh Negara. Tentang tata cara memperoleh Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sudah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi Terhadap Korban pelanggaran HAM yang Berat. Sebagaimana telah disampaikan diawal bahwa pelaksanaan hak ini sulit untuk dilakukan karena sangat terkait dengan perkara pidanya.

Dalam tahap pasca putusan pengadilan ini masih perlu disertai dengan hak lain yaitu hak atas informasi tentang dimana terpidana menjalani hukuman dan kapan berakhirnya. Hal ini sangat berkaitan dengan keselamatan korban serta kontrol korban atas pelaksanaan putusan pengadilan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahap pasca putusan pengadilan, korban belum dijamin hak-haknya dengan baik sehingga perlindungan terhadap korban pun belum dapat terwujud.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Bahwa Konstitusi Negara Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, korban sebagai bagian dari masyarakat Indonesia juga merupakan manusia yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Atas dasar itulah Negara Indonesia wajib menjamin hak-hak asasi korban untuk diperlakukan sebagai manusia. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran Hak asasi manusia yang berat merupakan sesuatu yang sangat urgen, karena perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap Hak asasi manusia, khususnya hak asasi korban pelanggaran HAM berat. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman konsep Negara hukum yang mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. **Kedua**, Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM yang berat perlu dilakukan mengingat korban pelanggaran berat sebagai pihak yang dirugikan ditempatkan sebagai pihak yang lemah sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan hukum yang efektif. **Ketiga**, Pengaturan hak-hak korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam KUHAP, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia selanjutnya juga diatur tentang tata cara Pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata cara pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi, UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

## **SARAN**

Dalam hal ini peneliti meberikan saran betapa pentingnya perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM berat itu dilakukan, sehingga dengan melihat berbagai kelemahan atas konsep perlindungan hukum terhadap korban tersebut maka perlu penulis memberikan rekomendasi guna

mewujudkan *Ius Constituendum* yang lebih melindungi korban pelanggaran HAM berat dimasa mendatang yaitu: **Pertama**, Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat harus diupayakan semaksimal mungkin dengan merujuk kepada The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power sebagai acuan dasar pemberian perlindungan hukum kepada korban. **Kedua**, merumuskan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang ada untuk memberikan perlindungan kepada korban khususnya korban pelanggaran HAM berat. Serta memberikan penegasan atas keharusan atau kewajiban pemberian perlindungan hukum terhadap korban yaitu dengan cara menegaskan dengan kata “Wajib” dan disertai dengan sanksi yang jelas dan tegas, bukan dengan kata “dapat” sehingga dengan kata wajib tersebut menunjukkan adanya sanksi jika perlindungan tidak dilakukan. **Ketiga**, melakukan revisi terhadap UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM khususnya terhadap ketentuan dalam BAB IV tentang Hukum Acara, BAB V Tentang Perlindungan Korban dan Saksi, pasal 34, dan BAB VI Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi, pasal 35. BAB IV tentang hukum acara perlu diatur hukum acara khusus yang sesuai dengan karakter kasus pelanggaran HAM berat. Pasal 34 Perlu dirubah redaksi “Dapat” Menjadi “Wajib” dan disertai dengan sanksi yang dimasukkan dalam BAB VII Tentang Ketentuan Pidana. Pasal 35 Tentang Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi, perlu diatur prosedur baku pemberian kompensasi dan restitusi serta saksi jika hak-hak korban atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini tidak dipenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Rozali Abdulah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal:9.
- Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, Hlm.70
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, Edisi ke tiga, PT. Bhuana Ilmu Popular Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm.38
- Bambang Sunggono dan Aries harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.71
- Bisman Siregar, *Islam dan Hukum*, Grafikatama jaya, Jakarta, 1992, hlm.192
- Barda Nawawi Arif, Loc Cit. hlm.56, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*,
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*,
- C.L. Barnhart et al, *The American College Dictionary*, Random Haouse, New York, 1960, hlm.506
- Charles W Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *World Politik:Trend and Tranformation*, Worth Publishers, New York, 1999, hlm.519 *Convention on The Prevention and Punishment of the crime of genocide 1948, Preamble, para.1*. Teks terdapat didalam Barry E. Charter dan Phillip R. Trimble, *International Law selected*
- Hendarmin Ranadireksa, *“Mahasiswa dan pemuda sebagai pilar reformasi tegaknya hukum & HAM”* Yayasan Annisa, Jakarta, 2002, hlm.139 Joshua S Goldstein, dalam Aris

### Peraturan Perundang-Undangan:

UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR);

UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

**Artikel Jurnal :**

M. Winahnu Erwiningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga kerja Wanita, dalam Jurnal Hukum No.3 VOL.1*, Universitas Islam Indonesia, 1995, hlm.23

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.hlm.9

The American Society of International Law, Washington D.C., 1994, hlm. 425-426

Michael Brown, *Ethnic and Internal Conflicts: Causes and Implications*, Paper presented at the 42 International Studies Association Annual Conference, Cicago, Februari 20-24, 2001, hlm.5

Muladi, *Kapita selekta system peradilan pidana*, BP Undip, Semarang, 1995, hlm.vii

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pers, Malang, 2004, hlm.219-220

M. Winahnu Erwiningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga kerja Wanita, dalam Jurnal Hukum No.3 VOL.1*, Universitas Islam Indonesia, 1995, hlm.23

**Website :**

[http://w](http://www.faculty.nwc.edu/toconnor/300/300lect01.htm) www.faculty.nwc.edu/toconnor/300/300lect01.htm

[http://www.victoborg.com/html/feminist](http://www.victoborg.com/html/feminist_victimology) victimology

<http://www.faculty.nwc.edu/toconnor/300/300lect01.htm>